

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG

URAIAN TUGAS STASIUN KLIMATOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, maka diperlukan penyesuaian uraian tugas pokok Stasiun Klimatologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Uraian Tugas Stasiun Klimatologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 003 tahun 2013;
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG URAIAN TUGAS STASIUN KLIMATOLOGI .

BAB I

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Uraian Tugas Stasiun Klimatologi ini dimaksudkan sebagai salah satu landasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam menetapkan status dan kelas stasiun klimatologi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Uraian tugas unit kerja stasiun klimatologi bertujuan sebagai acuan pelaksanaan tugas pada stasiun klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai tingkat kelas stasiun.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi ketentuan tugas stasiun klimatologi, terdiri dari kegiatan:

- a. pengamatan;
- b. pengelolaan data;
- c. pelayanan jasa;
- d. pemeliharaan;
- e. kerjasama/koordinasi;
- f. administrasi; dan
- g. tugas tambahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN KLASIFIKASI

Pasal 4

- (1) Stasiun klimatologi merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Stasiun klimatologi dipimpin oleh seorang Kepala Stasiun.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari stasiun klimatologi secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh Deputi Bidang Klimatologi.

Pasal 6

- (1) Stasiun klimatologi mempunyai tugas utama melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, pelayanan jasa.
- (2) Dalam menunjang pelaksanaan tugas utama, stasiun klimatologi melaksanakan pemeliharaan peralatan, kerjasama/koordinasi, administrasi, dan tugas tambahan.
- (3) Uraian tugas utama dan tugas tambahan Stasiun Klimatologi, Stasiun yang melaksanakan pengamatan unsur SPM, Stasiun yang melaksanakan pengamatan unsur PM10 untuk Stasiun yang berada di daerah rawan kebakaran hutan, dan Stasiun yang melaksanakan pengamatan gas rumah kaca untuk stasiun yang masuk dalam jaringan pemantauan gas rumah kaca adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 7

Stasiun klimatologi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yaitu :

- a. Kelas I;
- b. Kelas II;
- c. Kelas III; dan
- d. Kelas IV.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini berlaku, substansi yang mengatur tentang uraian tugas stasiun klimatologi dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.008 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2014

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 552

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DARWAHYUNIATI

**LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
URAIAN TUGAS STASIUN KLIMATOLOGI**

URAIAN TUGAS STASIUN KLIMATOLOGI

I. STASIUN KLIMATOLOGI KELAS I

Uraian Tugas Stasiun Klimatologi Kelas I sebagai berikut :

A. Pengamatan, meliputi :

1. melaksanakan pengamatan klimatologi, terdiri dari pengamatan unsur-unsur :
 - a. radiasi matahari;
 - b. suhu udara;
 - c. tekanan udara;
 - d. angin;
 - e. kelembaban udara;
 - f. penguapan;
 - g. suhu tanah;
 - h. awan;
 - i. curah hujan dan intensitas hujan; dan
 - j. kelembaban tanah.
2. melaksanakan pengamatan meteorologi pertanian, terdiri dari unsur-unsur :
 - a. radiasi matahari;
 - b. iklim mikro, meliputi suhu permukaan tanah gundul, suhu permukaan tanah berumput, suhu udara pada ketinggian 5 (lima) cm, 10 (sepuluh) cm, 20 (dua puluh) cm, 50 (lima puluh) cm, 100 (seratus) cm, 150 (seratus lima puluh) cm, dan 200 (dua ratus) cm, kelembaban udara, dan kecepatan angin pada ketinggian 0,5 (nol koma lima) m, 2 (dua) m, 4 (empat) m, 7 (tujuh) m, dan 10 (sepuluh) m;

- c. curah hujan;
 - d. penguapan;
 - e. evapotranspirasi;
 - f. suhu tanah, kedalaman 2 (dua) cm, 5 (lima) cm, 10 (sepuluh) cm, 20 (dua puluh) cm, 50 (lima puluh) cm, dan 100 (seratus) cm;
 - g. suhu maksimum dan minimum tanah berumput;
 - h. fenologi tanaman; dan
 - i. kelembaban tanah, kedalaman 2 (dua) cm, 5 (lima) cm, 10 (sepuluh) cm, 20 (dua puluh) cm, 50 (lima puluh) cm, dan 100 (seratus) cm.
3. melaksanakan pengamatan kualitas udara, terdiri dari pengamatan unsur-unsur :
- a. SPM (*Suspended Particulate Mater*) dan kimia air hujan;
 - b. PM10 untuk stasiun yang berada di daerah rawan kebakaran hutan; dan
 - c. gas rumah kaca untuk stasiun yang masuk dalam jaringan pemantauan gas rumah kaca.

B. Pengelolaan Data, meliputi :

1. Pengumpulan dan Penyebaran Data, meliputi :

- a. melaksanakan pengumpulan data klimatologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara dari stasiun setempat dan dari pos kerjasama di wilayah koordinasinya;
- b. melaksanakan pengumpulan data klimatologi dari stasiun meteorologi dan stasiun geofisika di wilayah koordinasinya;
- c. melaksanakan penyebaran atau pengiriman data klimatologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah dan kantor pusat;
- d. melaksanakan penyebaran informasi klimatologi, hidrometeorologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara kepada pemerintah daerah, instansi terkait dan instansi kerja sama di wilayahnya;

- e. melaksanakan pengiriman informasi tentang kejadian cuaca/iklim ekstrim ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah dan kantor pusat;
- f. membuat catatan tentang kejadian penting dari gejala dan atau unsur cuaca/iklim dan kualitas udara serta dampak kerugian di wilayahnya dan mengirimkannya ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah dan kantor pusat.

2. Pengolahan Data, meliputi :

- a. melaksanakan kendali mutu (*quality control*) data klimatologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara;
- b. melaksanakan digitasi dan tabulasi data klimatologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara menjadi data urut waktu (*data series*), data rata-rata, data maksimum, dan data minimum dalam interval harian, bulanan, dan tahunan;
- c. melaksanakan pengolahan basis data klimatologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara;
- d. melaksanakan pengolahan data tentang kejadian penting dari gejala dan/atau unsur cuaca/iklim dan kualitas udara serta dampak kerugian di wilayahnya;
- e. membuat buletin data bulanan dan tahunan.

3. Analisis Data dan Prakiraan, meliputi :

- a. melaksanakan pembuatan peta dan grafik data klimatologi, hidrometeorologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara;
- b. melaksanakan analisis data, peta, dan grafik data klimatologi;
- c. melaksanakan pengajian keadaan iklim dengan keadaan lingkungan;
- d. membuat prakiraan hujan bulanan dan prakiraan musim;
- e. membuat pemutakhiran peta iklim secara berkala periode 5 (lima) tahunan, 10 (sepuluh) tahunan, dan 30 (tiga puluh) tahunan;

- f. melaksanakan evaluasi hasil terhadap analisis dari Balai Besar Meteorologi dan Geofisika di wilayahnya, dan/atau dari kantor pusat;
- g. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pengkajian dari Balai Besar Meteorologi dan Geofisika di wilayahnya dan atau kantor pusat;
- h. melaksanakan evaluasi terhadap produk prakiraan dari Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah di wilayahnya dan/atau kantor pusat;
- i. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemuktahiran peta iklim yang dibuat secara berkala oleh Balai Besar Meteorologi dan Geofisika di wilayahnya dan/atau kantor pusat;
- j. membuat analisa dan prakiraan hujan bulanan;
- k. membuat analisa intensitas hujan dalam 5 (lima) menit, 10 (sepuluh) menit, 15 (lima belas) menit, 30 (tiga puluh) menit, 45 (empat puluh lima) menit, 1 (satu) jam, 2 (dua) jam, 3 (tiga) jam, 6 (enam) jam, dan 12 (dua belas) jam;
- l. membuat analisa, proyeksi, dan skenario perubahan iklim;
- m. membuat analisa dan prakiraan musim di bawah bimbingan kantor pusat.

4. Penyimpanan Data, meliputi :

menyimpan data hasil pengamatan klimatologi, meteorologi pertanian, kualitas udara dari stasiun setempat, pos kerjasama, stasiun meteorology, dan stasiun geofisika di wilayah koordinasinya dan data model iklim dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

5. Pengaksesan Data, meliputi :

mengakses data hasil pengamatan, pengolahan iklim, dan kualitas udara baik nasional maupun internasional untuk keperluan analisis dan prakiraan di wilayah tanggungjawabnya.

C. Pelayanan Jasa, meliputi :

1. memberikan informasi tentang analisa dan prakiraan hujan bulanan dan tiga bulanan kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya;
2. memberikan informasi tentang analisa dan prakiraan musim kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya;
3. memberikan informasi tentang setiap unsur iklim kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya;
4. memberikan informasi tentang perubahan iklim dan kualitas udara kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya;
5. memberikan informasi khusus dan peringatan dini berupa peringatan dini klimatologi dan kualitas udara kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya atas bimbingan/koordinasi kantor pusat;
6. memberikan pelayanan data dan informasi klimatologi dan kualitas udara sesuai kebutuhan pengguna jasa di wilayahnya;
7. memberikan pelayanan jasa klimatologi dan kualitas udara sesuai kebutuhan pengguna jasa di wilayahnya.

D. Pemeliharaan, meliputi:

1. membuat penjadwalan kegiatan pemeliharaan berkala;
2. melaksanakan pemeliharaan berkala peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
3. melaksanakan perbaikan peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
4. melaksanakan perbaikan peralatan di stasiun lain yang menjadi tanggung jawabnya apabila stasiun berfungsi sebagai stasiun koordinator pos kerjasama;
5. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas penunjang di stasiun dan di luar stasiun yang menjadi tanggung jawabnya;

6. mengusulkan kebutuhan suku cadang dan peralatan cadangan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang dalam DIPA stasiun/Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah;
7. melaksanakan pengelolaan suku cadang dan peralatan cadangan sederhana mekanik (konvensional) apabila stasiun berfungsi sebagai stasiun koordinator pos kerjasama;
8. melaksanakan monitoring peralatan dan melaporkan hasil monitoring peralatan di stasiunnya dan di luar stasiun yang menjadi tanggung jawabnya ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah, dan kantor pusat;
9. melaporkan kerusakan dan hasil perbaikan peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang ke Pusat Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi;
10. melaporkan penghentian pengoperasian peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah dan kantor pusat;
11. mencatat dan mengarsipkan riwayat peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan ke Pusat Data Base;
12. mencatat dan melaporkan perubahan aset peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;
13. mengusulkan kalibrasi peralatan di stasiun dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah, dan Pusat Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi;
14. menjaga kebersihan, keamanan, dan persyaratan lingkungan peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya;

15. melaksanakan penataan jaringan pos pengamatan hujan dan pos kerja sama lainnya di bawah bimbingan/koordinasi kantor pusat.

E. Koordinasi/Kerjasama

melaksanakan kerja sama di bidang penyelenggaraan klimatologi serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Tugas Administrasi

melaksanakan tugas administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan penyusunan program serta laporan stasiun.

G. Tugas Tambahan, meliputi :

1. melaksanakan tugas sebagai stasiun koordinator pos kerjasama di provinsi setempat, sebagai kepanjangan BMKG di daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah setempat;
2. melaksanakan tugas pengamatan meteorologi sinoptik untuk memenuhi kebutuhan kerapatan jaringan;
3. menyelenggarakan pelayanan meteorologi dan geofisika untuk stasiun koordinator provinsi jika tidak ada kantor pusat/Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah/stasiun meteorologi/stasiun geofisika tetapi dilaksanakan oleh SDM sesuai dengan bidangnya;
4. melaksanakan tugas tambahan di luar tugas dan fungsi stasiun oleh SDM yang memiliki kompetensi yang sudah mengikuti pelatihan pada bidang tersebut;
5. pembinaan terhadap tugas tambahan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh stasiun terdekat, Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah atau kantor pusat yang mempunyai tugas dan fungsi yang sejenis.

II. STASIUN KLIMATOLOGI KELAS II

Uraian Tugas Stasiun Klimatologi Kelas II sebagai berikut :

A. Pengamatan, meliputi :

1. melaksanakan pengamatan klimatologi, terdiri dari pengamatan unsur-unsur :
 - a. radiasi matahari;
 - b. suhu udara;
 - c. tekanan udara;
 - d. angin;
 - e. kelembaban udara;
 - f. penguapan;
 - g. suhu tanah;
 - h. awan;
 - i. curah hujan dan intensitas hujan; dan
 - j. kelembaban tanah.
2. melaksanakan pengamatan meteorologi pertanian, terdiri dari unsur-unsur :
 - a. radiasi matahari;
 - b. iklim mikro, meliputi suhu permukaan tanah gundul, suhu permukaan tanah berrumput, suhu udara pada ketinggian 5 (lima) cm, 10 (sepuluh) cm, 20 (dua puluh) cm, 50 (lima puluh) cm, 100 (seratus) cm, 150 (seratus lima puluh) cm, dan 200 (dua ratus) cm, kelembaban udara, dan kecepatan angin pada ketinggian 0,5 (nol koma lima) m, 2 (dua) m, 4 (empat) m, 7 (tujuh) m, dan 10 (sepuluh) m;
 - c. curah hujan;
 - d. penguapan;
 - e. evapotranspirasi;
 - f. suhu tanah, kedalaman 2 (dua) cm, 5 (lima) cm, 10 (sepuluh) cm, 20 (dua puluh) cm, 50 (lima puluh) cm, dan 100 (seratus) cm;
 - g. suhu maksimum dan minimum tanah berumput;
 - h. fenologi tanaman; dan

- i. kelembaban tanah, kedalaman 2 (dua) cm, 5 (lima) cm, 10 (sepuluh) cm, 20 (dua puluh) cm, 50 (lima puluh) cm, dan 100 (seratus) cm.
- 3. Melaksanakan pengamatan kualitas udara, terdiri dari pengamatan unsur-unsur :
 - a. SPM (*Suspended Particulate Mater*) dan kimia air hujan;
 - b. PM10 untuk stasiun yang berada di daerah rawan kebakaran hutan; dan
 - c. gas rumah kaca untuk stasiun yang masuk dalam jaringan pemantauan gas rumah kaca.

B. Pengelolaan Data, meliputi :

1. Pengumpulan dan Penyebaran Data, meliputi :

- a. melaksanakan pengumpulan data klimatologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara dari stasiun setempat dan dari pos kerjasama di wilayah koordinasinya;
- b. melaksanakan pengumpulan data klimatologi dari stasiun meteorologi dan stasiun geofisika di wilayah koordinasinya;
- c. melaksanakan penyebaran atau pengiriman data klimatologi, meteorologi pertanian dan kualitas udara ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah dan kantor pusat;
- d. melaksanakan penyebaran informasi klimatologi, hidrometeorologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara kepada pemerintah daerah, instansi terkait, dan instansi kerja sama di wilayahnya;
- e. melaksanakan pengiriman informasi tentang kejadian cuaca/iklim ekstrim ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah dan kantor pusat;
- f. membuat catatan tentang kejadian penting dari gejala dan atau unsur cuaca/iklim dan kualitas udara serta dampak kerugian di wilayahnya dan mengirimkannya ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah dan kantor pusat.

2. Pengolahan Data, meliputi :

- a. melaksanakan kendali mutu (*quality control*) data klimatologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara;
- b. melaksanakan digitasi dan tabulasi data klimatologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara menjadi data urut waktu (*data series*), data rata-rata, data maksimum, dan data minimum dalam interval harian, bulanan, dan tahunan;
- c. melaksanakan pengolahan basis data klimatologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara;
- d. melaksanakan pengolahan data tentang kejadian penting dari gejala dan atau unsur cuaca/iklim dan kualitas udara serta dampak kerugian di wilayahnya;
- e. membuat buletin data bulanan dan tahunan.

3. Analisis Data dan Prakiraan, meliputi :

- a. melaksanakan pembuatan peta dan grafik data klimatologi, hidrometeorologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara;
- b. melaksanakan analisis data, peta, dan grafik data klimatologi;
- c. melaksanakan pengajian keadaan iklim dengan keadaan lingkungan;
- d. membuat prakiraan hujan bulanan dan prakiraan musim;
- e. membuat pemutakhiran peta iklim secara berkala periode 5 (lima) tahunan, 10 (sepuluh) tahunan, dan 30 (tiga puluh) tahunan;
- f. melaksanakan evaluasi hasil terhadap analisis dari Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah di wilayahnya, dan/atau dari kantor pusat;
- g. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pengkajian dari Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah di wilayahnya dan/atau kantor pusat;
- h. melaksanakan evaluasi terhadap produk prakiraan dari Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah di wilayahnya dan/atau kantor pusat;

- i. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemuktahiran peta iklim yang dibuat secara berkala oleh Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah di wilayahnya dan atau kantor pusat;
- j. membuat analisa dan prakiraan hujan bulanan;
- k. membuat analisa intensitas hujan dalam 5 (lima) menit, 10 (sepuluh) menit, 15 (lima belas) menit, 30 (tiga puluh) menit, 45 (empat puluh lima) menit, 1 (satu) jam, 2 (dua) jam, 3 (tiga) jam, 6 (enam) jam, dan 12 (dua belas) jam;
- l. membuat analisa, proyeksi dan skenario perubahan iklim;
- m. membuat analisa dan prakiraan musim dibawah bimbingan kantor pusat.

4. Penyimpanan Data, meliputi :

menyimpan data hasil pengamatan klimatologi, meteorologi pertanian, kualitas udara dari stasiun setempat, pos kerjasama, stasiun meteorologi dan stasiun geofisika di wilayah koordinasinya dan data model iklim dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

5. Pengaksesan Data, meliputi :

mengakses data hasil pengamatan, pengolahan iklim, dan kualitas udara baik nasional maupun internasional untuk keperluan analisis dan prakiraan di wilayah tanggungjawabnya.

C. Pelayanan Jasa, meliputi :

- 1. memberikan informasi tentang analisa dan prakiraan hujan bulanan dan tiga bulanan kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya;
- 2. memberikan informasi tentang analisa dan prakiraan musim kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya;
- 3. memberikan informasi tentang setiap unsur iklim kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya;

4. memberikan informasi tentang perubahan iklim dan kualitas udara kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya;
5. memberikan informasi khusus dan peringatan dini berupa peringatan dini klimatologi dan kualitas udara kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya atas bimbingan/koordinasi kantor pusat;
6. memberikan pelayanan data dan informasi klimatologi dan kualitas udara sesuai kebutuhan pengguna jasa di wilayahnya;
7. memberikan pelayanan jasa klimatologi dan kualitas udara sesuai kebutuhan pengguna jasa di wilayahnya.

D. Pemeliharaan, meliputi:

1. membuat penjadwalan kegiatan pemeliharaan berkala;
2. melaksanakan pemeliharaan berkala peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
3. melaksanakan perbaikan peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
4. melaksanakan perbaikan peralatan di stasiun lain yang menjadi tanggung jawabnya apabila stasiun berfungsi sebagai stasiun koordinator pos kerjasama;
5. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas penunjang di stasiun dan di luar stasiun yang menjadi tanggung jawabnya;
6. mengusulkan kebutuhan suku cadang dan peralatan cadangan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang dalam DIPA stasiun/ Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah;
7. melaksanakan pengelolaan suku cadang dan peralatan cadangan sederhana mekanik (konvensional) apabila stasiun berfungsi sebagai stasiun koordinator pos kerjasama;

8. melaksanakan monitoring peralatan dan melaporkan hasil monitoring peralatan di stasiunnya dan di luar stasiun yang menjadi tanggung jawabnya ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah, dan kantor pusat;
9. melaporkan kerusakan dan hasil perbaikan peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang ke Pusat Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi;
10. melaporkan penghentian pengoperasian peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah, dan kantor pusat;
11. mencatat dan mengarsipkan riwayat peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan ke Pusat Data Base;
12. mencatat dan melaporkan perubahan aset peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;
13. mengusulkan kalibrasi peralatan di stasiun dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah, dan Pusat Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi;
14. menjaga kebersihan, keamanan dan persyaratan lingkungan peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
15. melaksanakan penataan jaringan pos pengamatan hujan dan pos kerja sama lainnya dibawah bimbingan / koordinasi kantor pusat.

E. Koordinasi/Kerjasama

melaksanakan kerja sama di bidang penyelenggaraan klimatologi serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan atau masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Tugas Administrasi

melaksanakan tugas administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan penyusunan program serta laporan stasiun.

G. Tugas Tambahan, meliputi :

1. melaksanakan tugas sebagai stasiun koordinator pos kerjasama di provinsi setempat, sebagai kepanjangan BMKG di daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah setempat;
2. melaksanakan tugas pengamatan meteorologi sinoptik untuk memenuhi kebutuhan kerapatan jaringan;
3. menyelenggarakan pelayanan meteorologi dan geofisika untuk stasiun koordinator provinsi jika tidak ada kantor pusat/Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah/stasiun meteorologi/stasiun geofisika tetapi dilaksanakan oleh SDM sesuai dengan bidangnya;
4. melaksanakan tugas tambahan di luar tugas dan fungsi stasiun oleh SDM yang memiliki kompetensi yang sudah mengikuti pelatihan pada bidang tersebut;
5. pembinaan terhadap tugas tambahan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh stasiun terdekat, Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah atau kantor pusat yang mempunyai tugas dan fungsi yang sejenis.

III. STASIUN KLIMATOLOGI KELAS III

Uraian Tugas Stasiun Klimatologi Kelas III sebagai berikut :

A. Pengamatan, meliputi :

1. melaksanakan pengamatan klimatologi, terdiri dari pengamatan unsur-unsur :
 - a. radiasi matahari;
 - b. suhu udara;
 - c. tekanan udara;

- d. angin;
 - e. kelembaban udara;
 - f. penguapan;
 - g. suhu tanah;
 - h. awan;
 - i. curah hujan dan intensitas hujan; dan
 - j. kelembaban tanah.
2. melaksanakan pengamatan meteorologi pertanian, terdiri dari unsur-unsur :
- a. radiasi matahari;
 - b. iklim mikro, meliputi suhu permukaan tanah gundul, suhu permukaan tanah berumput, suhu udara pada ketinggian 5 (lima) cm, 10 (sepuluh) cm, 20 (dua puluh) cm, 50 (lima puluh) cm, 100 (seratus) cm, 150 (seratus lima puluh) cm, dan 200 (dua ratus) cm, kelembaban udara, dan kecepatan angin pada ketinggian 0,5 (nol koma lima) m, 2 (dua) m, 4 (empat) m, 7 (tujuh) m, dan 10 (sepuluh) m;
 - c. curah hujan;
 - d. penguapan;
 - e. evapotranspirasi;
 - f. suhu tanah, kedalaman 2 (dua) cm, 5 (lima) cm, 10 (sepuluh) cm, 20 (dua puluh) cm, 50 (lima puluh) cm, dan 100 (seratus) cm;
 - g. suhu maksimum dan minimum tanah berumput;
 - h. fenologi tanaman; dan
 - i. kelembaban tanah, kedalaman 10 (sepuluh) cm, 20 (dua puluh) cm, 50 (lima puluh) cm, dan 100 (seratus) cm.
3. melaksanakan pengamatan kualitas udara, terdiri dari pengamatan unsur-unsur :
- a. SPM (*Suspended Particulate Mater*) dan kimia air hujan;
 - b. PM10 untuk stasiun yang berada di daerah rawan kebakaran hutan; dan

- c. gas rumah kaca untuk stasiun yang masuk dalam jaringan pemantauan gas rumah kaca.

B. Pengelolaan Data, meliputi :

1. Pengumpulan dan Penyebaran Data, meliputi :

- a. melaksanakan pengumpulan data klimatologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara dari stasiun setempat dan dari pos kerjasama di wilayah koordinasinya;
- b. melaksanakan pengumpulan data klimatologi dari stasiun meteorologi dan stasiun geofisika di wilayah koordinasinya;
- c. melaksanakan penyebaran atau pengiriman data klimatologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah dan kantor pusat;
- d. melaksanakan penyebaran informasi klimatologi, hidrometeorologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara kepada pemerintah daerah, instansi terkait, dan instansi kerja sama di wilayahnya;
- e. melaksanakan pengiriman informasi tentang kejadian cuaca/iklim ekstrim ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah dan kantor pusat;
- f. membuat catatan tentang kejadian penting dari gejala dan atau unsur cuaca/iklim dan kualitas udara serta dampak kerugian di wilayahnya dan mengirimkannya ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah dan kantor pusat.

2. Pengolahan Data, meliputi :

- a. melaksanakan kendali mutu (*quality control*) data klimatologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara;
- b. melaksanakan digitasi dan tabulasi data klimatologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara menjadi data urut waktu (*data series*),

- data rata-rata, data maksimum, data minimum dalam interval harian, bulanan dan tahunan;
- c. melaksanakan pengolahan basis data klimatologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara;
 - d. melaksanakan pengolahan data tentang kejadian penting dari gejala dan atau unsur cuaca/iklim dan kualitas udara serta dampak kerugian di wilayahnya;
 - e. membuat buletin data bulanan dan tahunan.

3. Analisis Data dan Prakiraan, meliputi :

- a. melaksanakan pembuatan peta dan grafik data klimatologi, hidrometeorologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara;
- b. melaksanakan analisis data, peta, dan grafik data klimatologi;
- c. melaksanakan pengajian keadaan iklim dengan keadaan lingkungan;
- d. membuat prakiraan hujan bulanan dan prakiraan musim;
- e. membuat pemutakhiran peta iklim secara berkala periode 5 (lima) tahunan, 10 (sepuluh) tahunan, dan 30 (tiga puluh) tahunan;
- f. melaksanakan evaluasi hasil terhadap analisis dari Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah di wilayahnya dan/atau dari kantor pusat;
- g. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pengajian dari Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah di wilayahnya dan/atau kantor pusat;
- h. melaksanakan evaluasi terhadap produk prakiraan dari Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah di wilayahnya dan/atau kantor pusat;
- i. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemuktahiran peta iklim yang dibuat secara berkala oleh Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah di wilayahnya dan atau kantor pusat;
- j. membuat analisa dan prakiraan hujan bulanan;

k. membuat analisa intensitas hujan dalam 5 (lima) menit, 10 (sepuluh) menit, 15 (lima belas) menit, 30 (tiga puluh) menit, 45 (empat puluh lima) menit, 1 (satu) jam, 2 (dua) jam, 3 (tiga) jam, 6 (enam) jam, dan 12 (dua belas) jam;

l. membuat analisa dan prakiraan musim dibawah bimbingan kantor pusat.

4. Penyimpanan Data, meliputi :

menyimpan data hasil pengamatan klimatologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara dari stasiun setempat, pos kerjasama, stasiun meteorologi, dan stasiun geofisika di wilayah koordinasinya dan data model iklim dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

5. Pengaksesan Data, meliputi :

mengakses data hasil pengamatan, pengolahan iklim, dan kualitas udara baik nasional maupun internasional untuk keperluan analisis dan prakiraan di wilayah tanggungjawabnya.

C. Pelayanan Jasa, meliputi :

1. memberikan informasi tentang analisa dan prakiraan hujan bulanan dan tiga bulanan kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya;
2. memberikan informasi tentang analisa dan prakiraan musim kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya;
3. memberikan informasi tentang setiap unsur iklim kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya;
4. memberikan informasi tentang perubahan iklim dan kualitas udara kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya;
5. memberikan informasi khusus dan peringatan dini berupa peringatan dini klimatologi dan kualitas udara kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya atas bimbingan/koordinasi kantor pusat;

6. memberikan pelayanan data dan informasi klimatologi dan kualitas udara sesuai kebutuhan pengguna jasa di wilayahnya;
7. memberikan pelayanan jasa klimatologi dan kualitas udara sesuai kebutuhan pengguna jasa di wilayahnya.

D. Pemeliharaan, meliputi:

1. membuat penjadwalan kegiatan pemeliharaan berkala;
2. melaksanakan pemeliharaan berkala peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
3. melaksanakan perbaikan peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
4. melaksanakan perbaikan peralatan di stasiun lain yang menjadi tanggung jawabnya apabila stasiun berfungsi sebagai stasiun koordinator pos kerjasama;
5. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas penunjang di stasiun dan di luar stasiun yang menjadi tanggung jawabnya;
6. mengusulkan kebutuhan suku cadang dan peralatan cadangan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang dalam DIPA stasiun/Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah;
7. melaksanakan pengelolaan suku cadang dan peralatan cadangan sederhana mekanik (konvensional) apabila stasiun berfungsi sebagai stasiun koordinator pos kerjasama;
8. melaksanakan monitoring peralatan dan melaporkan hasil monitoring peralatan di stasiunnya dan di luar stasiun yang menjadi tanggung jawabnya ke balai besar meteorologi dan geofisika wilayah dan kantor pusat;

9. melaporkan kerusakan dan hasil perbaikan peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang ke Pusat Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi;
10. melaporkan penghentian pengoperasian peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang ke balai besar meteorologi dan geofisika wilayah dan kantor pusat;
11. mencatat dan mengarsipkan riwayat peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan ke Pusat Data Base;
12. mencatat dan melaporkan perubahan asset peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;
13. mengusulkan kalibrasi peralatan di stasiun dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah dan Pusat Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi;
14. menjaga kebersihan, keamanan, dan persyaratan lingkungan peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
15. melaksanakan penataan jaringan pos pengamatan hujan dan pos kerja sama lainnya dibawah bimbingan/koordinasi kantor pusat.

E. Tugas Administrasi

melaksanakan tugas administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan penyusunan program serta laporan stasiun.

F. Tugas Tambahan, meliputi :

1. melaksanakan tugas sebagai stasiun koordinator pos kerjasama di provinsi setempat, sebagai kepanjangan BMKG di daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah setempat;

2. melaksanakan tugas pengamatan meteorologi sinoptik untuk memenuhi kebutuhan kerapatan jaringan;
3. menyelenggarakan pelayanan meteorologi dan geofisika untuk stasiun koordinator propinsi jika tidak ada kantor pusat/kantor balai/kantor meteorologi/ kantor geofisika tetapi dilaksanakan oleh SDM sesuai dengan bidangnya;
4. melaksanakan tugas tambahan di luar tugas dan fungsi stasiun oleh SDM yang memiliki kompetensi yang sudah mengikuti pelatihan pada bidang tersebut;
5. pembinaan terhadap tugas tambahan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh stasiun terdekat, Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah atau kantor pusat yang mempunyai tugas dan fungsi yang sejenis.

IV. STASIUN KLIMATOLOGI KELAS IV

Uraian Tugas Stasiun Klimatologi Kelas IV sebagai berikut :

A. Pengamatan, meliputi :

1. melaksanakan pengamatan klimatologi, terdiri dari pengamatan unsur-unsur :
 - a. radiasi matahari;
 - b. suhu udara;
 - c. tekanan udara;
 - d. angin;
 - e. kelembaban udara;
 - f. penguapan;
 - g. suhu tanah;
 - h. awan;
 - i. curah hujan dan intensitas hujan; dan
 - j. kelembaban tanah.
2. melaksanakan pengamatan meteorologi pertanian, terdiri dari unsur-unsur :
 - a. radiasi matahari;

- b. iklim mikro, meliputi suhu permukaan tanah gundul, suhu permukaan tanah berhimpit, suhu udara pada ketinggian 5 (lima) cm, 10 (sepuluh) cm, 20 (dua puluh) cm, 50 (lima puluh) cm, 100 (seratus) cm, 150 (seratus lima puluh) cm, dan 200 (dua ratus) cm, kelembaban udara, dan kecepatan angin pada ketinggian 0,5 (nol koma lima) m, 2 (dua) m, 4 (empat) m, 7 (tujuh) m, dan 10 (sepuluh) m;
 - c. curah hujan;
 - d. penguapan;
 - e. evapotranspirasi;
 - f. suhu tanah, kedalaman 2 (dua) cm, 5 (lima) cm, 10 (sepuluh) cm, 20 (dua puluh) cm, 50 (lima puluh) cm, dan 100 (seratus) cm;
 - g. suhu maksimum dan minimum tanah berhimpit;
 - h. fenologi tanaman; dan
 - i. kelembaban tanah, kedalaman 10 (sepuluh) cm, 20 (dua puluh) cm, 50 (lima puluh) cm, dan 100 (seratus) cm.
3. melaksanakan pengamatan kualitas udara, terdiri dari pengamatan unsur-unsur :
- a. SPM (*Suspended Particulate Matter*) dan kimia air hujan;
 - b. PM10 untuk stasiun yang berada di daerah rawan kebakaran hutan; dan
 - c. gas rumah kaca untuk stasiun yang masuk dalam jaringan pemantauan gas rumah kaca.

B. Pengelolaan Data, meliputi :

1. Pengumpulan dan Penyebaran Data, meliputi :

- a. melaksanakan pengumpulan data klimatologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara dari stasiun setempat dan dari pos kerjasama di wilayah koordinasinya;
- b. melaksanakan pengumpulan data klimatologi dari stasiun meteorologi dan stasiun geofisika di wilayah koordinasinya;

- c. melaksanakan penyebaran atau pengiriman data klimatologi, meteorologi pertanian dan kualitas udara ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah dan kantor pusat;
- d. melaksanakan penyebaran informasi klimatologi, hidrometeorologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara kepada pemerintah daerah, instansi terkait, dan instansi kerja sama di wilayahnya;
- e. melaksanakan pengiriman informasi tentang kejadian cuaca/iklim ekstrim ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah dan kantor pusat;
- f. membuat catatan tentang kejadian penting dari gejala dan atau unsur cuaca/iklim dan kualitas udara serta dampak kerugian di wilayahnya dan mengirimkannya ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah dan kantor pusat.

2. Pengolahan Data, meliputi :

- a. melaksanakan kendali mutu (*quality control*) data klimatologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara;
- b. melaksanakan digitasi dan tabulasi data klimatologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara menjadi data urut waktu (*data series*), data rata-rata, data maksimum, dan data minimum dalam interval harian, bulanan dan tahunan;
- c. melaksanakan pengolahan basis data klimatologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara;
- d. melaksanakan pengolahan data tentang kejadian penting dari gejala dan atau unsur cuaca/iklim dan kualitas udara serta dampak kerugian di wilayahnya;
- e. membuat buletin data bulanan dan tahunan.

3. Analisis Data dan Prakiraan, meliputi :

- a. melaksanakan pembuatan peta dan grafik data klimatologi, hidrometeorologi, meteorologi pertanian dan kualitas udara;
- b. melaksanakan analisis data, peta dan grafik data klimatologi;

- c. melaksanakan pengkajian keadaan iklim dengan keadaan lingkungan;
- d. membuat prakiraan hujan bulanan dan prakiraan musim;
- e. membuat pemutakhiran peta iklim secara berkala periode 5 (lima) tahunan, 10 (sepuluh) tahunan, dan 30 (tiga puluh) tahunan;
- f. melaksanakan evaluasi hasil terhadap analisis dari Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah di wilayahnya dan/atau dari kantor pusat;
- g. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pengajian dari Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah di wilayahnya dan/atau kantor pusat;
- h. melaksanakan evaluasi terhadap produk prakiraan dari Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah di wilayahnya dan/atau kantor pusat;
- i. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemuktahiran peta iklim yang dibuat secara berkala oleh Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah di wilayahnya dan/atau kantor pusat;
- j. membuat analisa dan prakiraan hujan bulanan;
- k. membuat analisa intensitas hujan dalam 5 (lima) menit, 10 (sepuluh) menit, 15 (lima belas) menit, 30 (tiga puluh) menit, 45 (empat puluh lima) menit, 1 (satu) jam, 2 (dua) jam, 3 (tiga) jam, 6 (enam) jam, dan 12 (dua belas) jam;
- l. membuat analisa dan prakiraan musim dibawah bimbingan kantor pusat.

4. Penyimpanan Data, meliputi :

menyimpan data hasil pengamatan klimatologi, meteorologi pertanian, kualitas udara dari stasiun setempat, pos kerjasama, stasiun meteorologi dan stasiun geofisika di wilayah koordinasinya dan data model iklim dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

5. Pengaksesan Data, meliputi :

mengakses data hasil pengamatan, pengolahan iklim, dan kualitas udara baik nasional maupun internasional untuk keperluan analisis dan prakiraan di wilayah tanggungjawabnya.

C. Pelayanan Jasa, meliputi :

1. memberikan informasi tentang analisa dan prakiraan hujan bulanan dan tiga bulanan kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya;
2. memberikan informasi tentang analisa dan prakiraan musim kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya;
3. memberikan informasi tentang setiap unsur iklim kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya;
4. memberikan informasi tentang perubahan iklim dan kualitas udara kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya;
5. memberikan informasi khusus dan peringatan dini berupa peringatan dini klimatologi dan kualitas udara kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya atas bimbingan/koordinasi kantor pusat;
6. memberikan pelayanan data dan informasi klimatologi dan kualitas udara sesuai kebutuhan pengguna jasa di wilayahnya;
7. memberikan pelayanan jasa klimatologi dan kualitas udara sesuai kebutuhan pengguna jasa di wilayahnya.

D. Pemeliharaan, meliputi:

1. membuat penjadwalan kegiatan pemeliharaan berkala;
2. melaksanakan pemeliharaan berkala peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya;

3. melaksanakan perbaikan peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
4. melaksanakan perbaikan peralatan di stasiun lain yang menjadi tanggung jawabnya apabila stasiun berfungsi sebagai stasiun koordinator pos kerjasama;
5. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas penunjang di stasiun dan di luar stasiun yang menjadi tanggung jawabnya;
6. mengusulkan kebutuhan suku cadang dan peralatan cadangan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang dalam DIPA stasiun/balai besar meteorologi dan geofisika wilayah;
7. melaksanakan pengelolaan suku cadang dan peralatan cadangan sederhana mekanik (konvensional) apabila stasiun berfungsi sebagai stasiun koordinator pos kerjasama;
8. melaksanakan monitoring peralatan dan melaporkan hasil monitoring peralatan di stasiunnya dan di luar stasiun yang menjadi tanggung jawabnya ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah dan kantor pusat;
9. melaporkan kerusakan dan hasil perbaikan peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang ke Pusat Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi;
10. melaporkan penghentian pengoperasian peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah dan kantor pusat;
11. mencatat dan mengarsipkan riwayat peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan ke Pusat Data Base;

12. mencatat dan melaporkan perubahan aset peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang;
13. mengusulkan kalibrasi peralatan di stasiun dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah, dan Pusat Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi;
14. menjaga kebersihan, keamanan dan persyaratan lingkungan peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
15. melaksanakan penataan jaringan pos pengamatan hujan dan pos kerja sama lainnya dibawah bimbingan/koordinasi kantor pusat.

E. Tugas Administrasi

melaksanakan tugas administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan penyusunan program serta laporan stasiun.

F. Tugas Tambahan, meliputi :

1. melaksanakan tugas sebagai stasiun koordinator pos kerjasama di provinsi setempat, sebagai kepanjangan BMKG di daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah setempat;
2. melaksanakan tugas pengamatan meteorologi sinoptik untuk memenuhi kebutuhan kerapatan jaringan;
3. menyelenggarakan pelayanan meteorologi dan geofisika untuk stasiun koordinator propinsi jika tidak ada kantor pusat/kantor balai/kantor meteorologi/ kantor geofisika tetapi dilaksanakan oleh SDM sesuai dengan bidangnya;

4. melaksanakan tugas tambahan di luar tugas dan fungsi stasiun oleh SDM yang memiliki kompetensi yang sudah mengikuti pelatihan pada bidang tersebut;
5. pembinaan terhadap tugas tambahan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh stasiun terdekat, balai besar atau kantor pusat yang mempunyai tugas dan fungsi yang sejenis.

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DARWAHYUNIATI

**LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
URAIAN TUGAS STASIUN KLIMATOLOGI**

**STASIUN- STASIUN YANG MELAKSANAKAN PENGAMATAN
UNSUR SPM (*SUSPENDED PARTICULATE MATER*)
DAN KIMIA AIR HUJAN**

I. Stasiun Klimatologi

- a. Stasiun Klimatologi Darmaga Bogor
- b. Stasiun Klimatologi Pondok Betung
- c. Stasiun Klimatologi Karang Ploso
- d. Stasiun Klimatologi Semarang
- e. Stasiun Klimatologi Sampali Medan
- f. Stasiun Klimatologi Sicincin Sumatra Barat
- g. Stasiun Klimatologi Kenten Palembang
- h. Stasiun Klimatologi Pulau Baai Bengkulu
- i. Stasiun Klimatologi Masgar Lampung
- j. Stasiun Klimatologi Kayuwatu Manado
- k. Stasiun Klimatologi Maros Makasar
- l. Stasiun Klimatologi Siantan Pontianak
- m. Stasiun Klimatologi Negara Bali

II. Stasiun Meteorologi

- a. Stasiun Meteorologi Tegal
- b. Stasiun Meteorologi Citeko
- c. Stasiun Meteorologi Juanda Surabaya
- d. Stasiun Meteorologi Cilacap
- e. Stasiun Meteorologi Branti Lampung
- f. Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim Simpangtiga
- g. Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi

- h. Stasiun Meteorologi Bau Bau
- i. Stasiun Meteorologi Mutiara Palu
- j. Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi
- k. Stasiun Meteorologi Majene
- l. Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak
- m. Stasiun Meteorologi Temindung Samarinda
- n. Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangkaraya
- o. Stasiun Meteorologi Ngurah Rai Bali
- p. Stasiun Meteorologi Eltari Kupang
- q. Stasiun Meteorologi Praya NTB
- r. Stasiun Meteorologi Biak
- s. Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon

III. Stasiun Geofisika dan Stasiun GAW

- a. Stasiun Geofisika Tangerang
- b. Stasiun Geofisika Bandung
- c. Stasiun Geofisika Jogjakarta
- d. Stasiun Geofisika Winangun Manado
- e. Stasiun Geofisika Angkasa Pura Jayapura
- f. Stasiun Geofisika sorong
- g. Stasiun GAW Padang

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DARWAHYUNIATI

**LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
URAIAN TUGAS STASIUN KLIMATOLOGI**

**STASIUN- STASIUN YANG MELAKSANAKAN PENGAMATAN
UNSUR PM10 UNTUK STASIUN YANG BERADA DI DAERAH RAWAN
KEBAKARAN HUTAN**

I. Stasiun Klimatologi

- a. Stasiun Klimatologi Sampali Medan
- b. Stasiun Klimatologi Sei Duren Jambi
- c. Stasiun Klimatologi Kenten Palembang
- d. Stasiun Klimatologi Banjarbaru
- e. Stasiun Klimatologi Siantan Pontianak

II. Stasiun Meteorologi

- a. Stasiun Meteorologi Pekanbaru
- b. Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangkaraya
- c. Stasiun Meteorologi Temindung Samarinda

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DARWAHYUNIATI



**LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
URAIAN TUGAS STASIUN KLIMATOLOGI**

**STASIUN- STASIUN YANG MELAKSANAKAN PENGAMATAN
GAS RUMAH KACA UNTUK STASIUN YANG MASUK DALAM JARINGAN
PEMANTAUAN GAS RUMAH KACA**

I. Stasiun Klimatologi

- a. Stasiun Klimatologi Indrapuri NAD
- b. Stasiun Klimatologi Sampali Medan
- c. Stasiun Klimatologi Pulau Baai Bengkulu
- d. Stasiun Klimatologi Masgar Lampung
- e. Stasiun Klimatologi Darmaga Bogor
- f. Stasiun Klimatologi Semarang
- g. Stasiun Klimatologi Karang Ploso Malang
- h. Stasiun Klimatologi Negara Bali
- i. Stasiun Klimatologi Lasiana Kupang
- j. Stasiun Klimatologi Siantan Pontianak
- k. Stasiun Klimatologi Banjarbaru
- l. Stasiun Klimatologi Maros Makasar
- m. Stasiun Klimatologi Kayuwatu Manado

II. Stasiun Meteorologi dan Stasiun GAW

- a. Stasiun Meteorologi Simpang Tiga Pekanbaru
- b. Stasiun GAW Padang

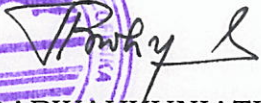
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi




DARWAHYUNIATI